

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 56 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta keseragaman aparatur sipil negara perlu disusun pedoman tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri , sehingga perlu di ubah Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan perubahan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Mengingat

- Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negei Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 37);
- 7. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 38);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2012).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas Pasal 2

Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri dari

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
 - 1) PDH Warna khaki;
 - PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap;dan
 - 3) PDH Batik Ogan Komering Ulu timur
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan
- g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah
- 2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Model PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Model PDH Batik merupakan pakaian batik Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (3) Jadwal pemakaian pakaian dinas di lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 3. Pada Bab VI ditambah pasal 30A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

Mengingat fungsi dan tugas yang khusus maka Penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada Dinas Pendapatan Daerah, Dinas perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana, Polisi Pamong Praja, Tenaga pendidik, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pemadam Kebakaran diatur tersendiri dan atau harus mengajukan permohonan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura

Pada tanggal 31 Desember 2015

PENJABAT BUPATI OGAN KOMÉRING ULU TIMUR.

RICHARD CHAHYADI

Diundangkan di Martapura

pada tanggal 3\ Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERINGULU TIMUR,

H. IDHAMTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2015 NOMOR

Lampiran i : PERATURAN BUPATI OKU TIMUR


NOMOR: 9.9. TAHUN 2015 TANGGAL: 31 Desember 2015


MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN

KOMERING ULU TIMUR

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) MODEL PAKAIAN DINAS KEMEJA PUTIH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OKU TIMUR

1. PDH PRIA







Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

2. PDH WANITA





Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

1 PENJABAT BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

RICHARD CHAHYADI

Lampiran II: PERATURAN BUPATI OKU TIMUR

NOMOR: 96 TAHUN 2015 TANGGAL: 31 Desember 2015

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NO.	HARI	JENIS PAKAIAN	KETERANGAN
1.	Senin	LINMAS	
2.	Selasa dan Rabu	PDH warna khaki	
3.	Kamis	Baju putih /Celana Hitam atau Gelap	
4.	Jumat	Baju Olah Raga dan Batik OKU TIMUR	
5.	Hut KORPRI dan Hari Besar Nasional	KORPRI	
6.	Pada Acara Resmi	PSL dan/atau PSR	Sesuai Ketentuan Acara

PENJABAT BUPATI GAN MOMERING ULU TIMUR,

RICHARD CHAHYADI